

Kantor Pertanahan Kota Padang

Jl. Ujung Gurun No.1 25115 075122524

kot-padang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat / Kantor Pertanahan

Peralihan Hak - Hibah

Kota Padang

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Sertifikat Hak Atas Tanah (wajib)
2. 2. Akta Hibah (wajib)
3. 3. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (wajib)
4. 4. Fotocopy Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan
5. 5. Fotocopy Surat Setoran Pajak/PPH
6. 6. Fotocopy KTP/Identitas Pemohon
7. 7. Surat Permohonan (wajib)
8. 8. Surat Kuasa Permohonan
9. 9. Surat Pengantar PPAT
10. 10. Surat Pernyataan Kepanjangan Nama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Penerimaan dan proses verifikasi berkas permohonan oleh petugas loket. Jika dinyatakan lengkap dilakukan proses input data ke KKP dan akan terbit Surat Tanda Terima Berkas (STTB) dan Surat Perintah Setor (SPS).
2. 2. Penyerahan STTB dan SPS kepada pemohon
3. 3. Pembayaran PNBPN ke Bank oleh pemohon
4. 4. Proses pendistribusian berkas permohonan kepada unit kerja terkait
5. 5. Proses pemeriksaan berkas, jika kurang lengkap dikembalikan kepada petugas loket untuk diteruskan kepada pemohon. Jika lengkap dilanjutkan proses pengambilan buku tanah
6. 6. Analis melakukan pemeriksaan dan verifikasi buku tanah
7. 7. Proses pencatatan peralihan hak pada buku tanah
8. 8. Proses verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan
9. 9. Pencatatan produk pelayanan
10. 10. Penyerahan produk pelayanan

Kantor Pertanahan Kota Padang

Jl. Ujung Gurun No.1 25115 075122524

kot-padang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat / Kantor Pertanahan

Waktu Penyelesaian

Kota Padang

5 Hari

[Deskripsi Jangka Waktu Penyelesaian](#)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN.

Produk Pelayanan

1. Catatan Perubahan Peralihan Hak

Pengaduan Layanan

[Penanganan Pengaduan](#)